

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
PAYAKUMBUH (STUDI KASUS DI KANTOR
WALIKOTA PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Muhammad Raihan Alfarres
NPM : 147110844

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

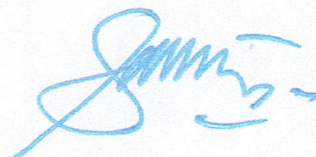
Nama : Muhammad Raihan Alfarres
NPM : 147110844
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh
(Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 Desember 2021
Pembimbing,

Tertut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

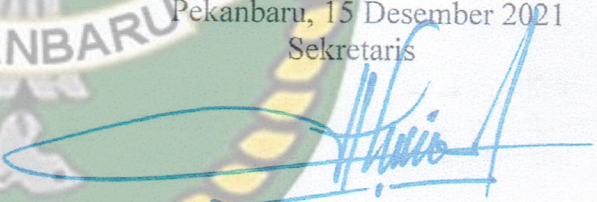
Nama : Muhammad Raihan Alfarres
NPM : 147110844
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh
(Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

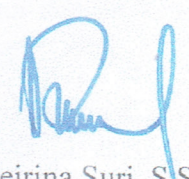
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Pekanbaru, 15 Desember 2021
Sekretaris


Hendry Andry, S.Sos., M.Si
Anggota,


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1601/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Raihan Alfarres
N P M	: 147110844
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh (Studi Kasus Di Kantor Waliko Payakumbuh)

Struktur Tim :

1. Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Desember 2021
Dekan,
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Salinan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi
Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

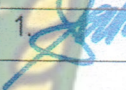
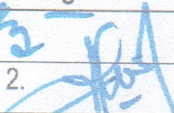
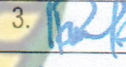
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1601/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 08 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 Desember 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Raihan Alfarres
NPM : 147110844
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh (Studi Kasus Di Kantor Waliko Payakumbuh)

Nilai Ujian : Angka : "82,2" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si	Ketua	1. 
2.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 09 Desember 2021
An: Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I/Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Raihan Alfarres
NPM : 147110844
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh
(Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 Desember 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur atas limpahan rahmat-Mu ya Allah, segala petunjuk dari-Mu menuntunku menuju kejalan-Mu.

Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat betapa besarnya keagungan-Mu Ya Allah.

Sembah sujudku dan seiring syukur pada-Mu ya Allah, Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayahku dan Ibuku.....

Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan.....

Serta untuk semua teman-teman seangkatan prodi Administrasi Publik Angkatan 2014 yang seperjuangan denganku. Terima kasih atas bantuan dan saran dari kalian dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini....

*Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.
Terima kasih untuk semuanya.....*

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raihan Alfarres
NPM : 147110844
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2021
Pelaku Pernyataan,



Muhammad Raihan Alfarres

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAYAKUMBUH
(STUDI KASUS DI KANTOR WALIKOTA PAYAKUMBUH)**

ABSTRAK

**Oleh
Muhammad Raihan Alfarres**

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh). Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi Komunikasi, Sumber daya, Strukur Birokrasi dan Disposisi Pelaksana. Tipe penelitian ini adalah survey diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini dijadikan bahan utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas penelitian ini. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 63 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik skor dengan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada kategori penilaian Cukup Terlaskana. Faktor penghambatnya adalah tim petugas kawasan tanpa rokok belum menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang merokok di kawasan tanpa rokok. Sehingga selalu ada saja masyarakat yang kedapatan merokok saat di razia. Kemudian masih ada pejabat pemerintah di Kantor Walikota Payakumbuh yang merokok di kawasan tanpa rokok. Padahal pejabat pemerintahan merupakan simbol atau contoh bagi masyarakat agar masyarakat juga patuh terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF
2015 CONCERNING SMOKE FREE AREAS IN PAYAKUMBUH CITY
(CASE STUDY IN PAYAKUMBUH MAYOR'S OFFICE)**

ABSTRACT

By
Muhammad Raihan Alfarres

Keywords: Implementation, Regional Regulations, No Smoking Areas;

This study aims to determine and analyze the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning No-Smoking Areas in the City of Payakumbuh (Case Study at the Payakumbuh Mayor's Office). The assessment indicators used include Communication, Resources, Bureaucratic Structures and Executor's Disposition. This type of research is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and the data collected by this tool is used as the main material for analyzing the empirical conditions and objectivity of this study. The population and sample in this study amounted to 63 people. Types and data collection techniques consist of primary data collected using questionnaires and interviews, and secondary data using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is the scoring technique with frequency table tools. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning No Smoking Areas in the City of Payakumbuh (Case Study at the Payakumbuh Mayor's Office) is in the category of sufficiently assessment. The inhibiting factor is that the team of no smoking area officers has not provided facilities and infrastructure such as smoking rooms in smoking free areas. So that there are always people who are caught smoking when they are raided. Then there are still government officials at the Payakumbuh Mayor's Office who smoke in the nonsmoking area. Even though government officials are symbols or examples for the community so that people also obey the regulations of the No Smoking Area in Payakumbuh City.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.

4. Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.
5. Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan motivasi serta membimbing penulis dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Seluruh Pegawai di Kantor Walikota Payakumbuh yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
9. Ayahanda Bismarta dan Ibunda Zaida Khairani terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
10. Keluarga Besar Civilian Tiger Pekanbaru dan AP F Angkatan 2014 yang selama ini menjadi teman seperjuangan satu kelas dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Penulis memohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 24 Mei 2021
Penulis
Ttd.

Muhammad Raihan Alfarres

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	26
1. Tujuan Penelitian	26
2. Kegunaan Penelitian	26
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	 28
A. Studi Kepustakaan	28
1. Konsep Administrasi	29
2. Konsep Organisasi	32
3. Konsep Manajemen	34
4. Konsep Kebijakan Publik	37
5. Konsep Pelaksanaan	41
6. Konsep Kawasan Tanpa Rokok	47
7. Konsep Rokok	50
B. Kerangka Pikir	62
C. Konsep Operasional	63
D. Operasional Variabel	64
E. Teknik Pengukuran	66
 BAB III : METODE PENELITIAN	 69
A. Tipe Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian	69
C. Populasi dan Sampel	70
D. Teknik Penarikan Sampel	71
E. Jenis dan Sumber Data	71
F. Teknik Pengumpulan Data	72
G. Teknik Analisis Data	73

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	74
A. Gambaran Umum Kota Payakumbuh.....	74
B. Letak Geografis Kota Payakumbuh.....	74
C. Kependudukan Kota Payakumbuh	75
D. Pemerintahan Kota Payakumbuh	76
E. Visi dan Misi Kota Payakumbuh.....	77
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Identitas Responden.....	79
1. Jenis Kelamin.....	79
2. Tingkat Pendidikan	80
3. Tingkat Usia.....	81
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)	82
1. Komunikasi.....	82
2. Sumber Daya.....	85
3. Struktur Birokrasi	88
4. Disposisi Pelaksana.....	91
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)	97
BAB VI : PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR KEPUSTAKAAN	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Instansi dan Jumlah Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh	23
I.2 : Kawasan Yang Dilarang	24
II.1 : Tahapan Analisis Kebijakan	39
II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) ...	65
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)	70
V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	80
V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berdasarkan Tingkat Usia.....	81
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	83
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	86

V.6 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	89
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Disposisi Pelaksana terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	92
V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) ...	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner untuk Pegawai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	103
2. Daftar Kuisioner untuk Satpol PP tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	109
3. Daftar Wawancara Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	115
4. Daftar Telly Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	117
5. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siagian (dalam Syafri, 2012:9) mendefinisikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi menurut Moneey (dalam Zulkifli, 2015:99) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tergolong penduduknya banyak dan wilayah kekuasaannya luas. Sebagai negara yang menyanggah status negara berkembang, Indonesia punya tekad untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pusat hingga pelosok tanah air.

Pemerintah daerah juga harus meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, keadilan, keistimewaan dan ciri khas suatu daerah tersebut dalam Sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan adanya keharusan dalam menata administrasi publik yang lebih baik.

Menurut Awang (2010:32) Kebijakan Publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lintas antar kota yang menghubungkan Provinsi Riau dengan kota-kota wisata lain seperti Bukittinggi, Padang Panjang dan Padang. Kota Payakumbuh terletak didaerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari pebukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m diatas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 C dengan kelembapan udara antara 45-50%.

Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan luas wilayah 80,43 km (persegi) atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatra Barat, Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatra Barat.

Kota Payakumbuh didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak, dengan jumlah angkatan kerja 50.492 orang dan sekitar 3.483 orang diantaranya merupakan pengangguran. Pada tahun 1943 etnis Tionghoa di kota ini pernah mencapai 2.000 jiwa dari 10.000 jiwa populasi masa itu. Dari segi jumlah penduduk, pada tahun 1970 Payakumbuh berada pada peringkat ketiga sesudah Padang dan Bukittinggi. Akan tetapi perbedaan jumlah penduduk Payakumbuh dengan Bukittinggi relative kecil yaitu hanya 784 orang. Pada tahun 2009 atau 40 tahun kemudian, jumlah penduduk Payakumbuh meningkat pesat menjadi 106.726 jiwa. Akan tetapi masih tetap berada pada peringkat ketiga sesudah Bukittinggi dengan perbedaan jumlah 894 orang.

Wilayah administrasi pemerintahan Payakumbuh terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kenagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

Pada 2008, sesuai dengan perkembangannya maka dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan, dengan 8 kanafarian dan 76 wilayah kelurahan. Lima wilayah kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh antara lain Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, dan Kecamatan Payakumbuh Utara.

Adapun rincian dari kelima wilayah kecamatan adalah kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi. Kemudian

Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning. Selanjutnya Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Terakhir adalah Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan Godang.

Selanjutnya adapun Visi Kota Payakumbuh yaitu “Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Maju, Sejahtera, Dan Regilius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pegetahuan Dan Pendidikan Yang Berlandaskan Pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Kemudian adapun Misi Kota Payakumbuh yaitu sebagai berikut :

- a. Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatra Barat;
- b. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan bebas KKN;
- c. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan filsafat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah;
- d. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral;
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;

- f. Melakukan revitalitas nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan kota payakumbuh; dan
- g. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RT/RW Kota Payakumbuh.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Sumatra Barat yang banyak mendapatkan penghargaan dalam bidang sanitasi, pengolahan sampah, pasar tradisional sehat, pembinaan pedagang kaki lima, dan drainase perkotaan mengantarkan kota ini meraih penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) pada tahun 2012, Indonesia Green Regional Award (IGRA), Kota Sehat Wisata dan sederet penghargaan lainnya.

Gambaran penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa rokok merupakan zat

adiktif yang perlu pengamanan dalam penggunaannya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Karena dalam sebatang rokok terdapat 4000 bahan kimia, 400 diantaranya bahan beracun dan 40 bahan Karsinogenik.

Rokok merupakan tembakau kering yang digulung dan mengandung berbagai zat kimia. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Merokok menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Meskipun telah terbukti dapat menyebabkan munculnya berbagai kondisi patologis, secara sistemik maupun lokal, tetapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan.

Asap rokok terdiri dari 4.000 bahan kimia dan 200 di antaranya bersifat racun. Antara lain karbon monoksida dan polycyclic aromatic hydrocarbon yang mengandung zat-zat pemicu terjadinya kanker (seperti tar, benzopyrenes, vinyl chlorida, dan nicotine). Di samping itu, nikotin dapat menimbulkan ketagihan, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Para perokok aktif dan pasif berisiko terkena batuk dengan sesak nafas 6 kali dibanding bukan perokok.

Nikotin merupakan alkaloid yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi beracun. Zat ini hanya ada dalam tembakau, sangat adiktif, dan mempengaruhi otak/susunan saraf. Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya.

Sifat nikotin yang adiktif ini dibuktikan dengan adanya jurang antara jumlah perokok yang ingin berhenti merokok dan jumlah yang berhasil berhenti. Survei pada anak-anak sekolah usia 13-15 tahun di Jakarta menunjukkan bahwa lebih dari 20% adalah perokok tetap dan 80% diantaranya ingin berhenti merokok tetapi tidak berhasil. Karbon monoksida, sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon.

Zat ini sangat beracun, jika zat ini terbawa dalam hemoglobin, akan mengganggu kondisi oksigen dalam darah. Amoniak, merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada amoniak sehingga kalau disuntikkan sedikitpun kepada peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma. Formic acid, sejenis cairan tidak berwarna yang bergerak bebas dan dapat membuat lepuh. Cairan ini sangat tajam dan menusuk baunya. Zat ini dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit semut.

Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi masih banyak orang yang melakukannya. Bahkan orang mulai merokok ketika mereka masih remaja. Sejumlah studi menegaskan bahwa kebanyakan perokok mulai merokok antara umur 11 dan 13 tahun dan 85% sampai 95% sebelum umur 18 tahun.

Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 30 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: tingginya angka pertumbuhan penduduk, harga rokok yang relatif murah, pemasaran yang leluasa dan intensif

oleh industri rokok, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan tembakau. Ironisnya, belanja rumah tangga kelompok masyarakat miskin untuk rokok, menempati urutan ketiga tertinggi setelah makanan siap saji dan beras, di atas pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Dampak ekonomi dari merokok menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat karena kematian prematur, produktivitas yang hilang, dan beban keuangan yang ditanggung oleh perokok dan keluarga mereka, penyedia jasa kesehatan, penyedia layanan asuransi, dan perusahaan pemberi kerja.

Meningkatnya jumlah perokok aktif di kalangan generasi muda akan membahayakan kualitas generasi mendatang dan mempengaruhi kualitas bonus demografi yang diharapkan terjadi di Indonesia. Karena nikotin pada tembakau bersifat adiktif, belanja tembakau pada tingkat rumah tangga mengalahkan semua prioritas belanja rumah tangga lainnya, termasuk keperluan makanan bergizi dan pendidikan anak. Situasi ini dapat melanggengkan atau memperburuk tingkat sosial-ekonomi keluarga miskin.

Melihat pentingnya tembakau sebagai salah satu risiko utama terhadap kesehatan, pemantauan terhadap distribusi dan intensitas penggunaan tembakau menjadi penting dalam mengidentifikasi prioritas intervensi dan mengevaluasi kemajuan upaya pengendalian tembakau. Komitmen pemerintah, masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan mencegah kematian dini.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghambat peningkatan prevalensi perokok aktif, termasuk di kalangan kaum muda. Karena itu upaya-upaya pengendalian tembakau yang efektif dan berkesinambungan harus dilakukan. Estimasi kerugian makro ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa dampak ekonomi karena konsumsi tembakau cenderung merugikan upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pengendalian dan menahan laju peningkatan penggunaan tembakau. Kepemimpinan yang lebih kuat dan memihak pada kesehatan dibutuhkan baik di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Sering kali orang-orang hanya fokus pada efek mematikan rokok tembakau dari sudut pandang perokok dewasa. Namun pada saat bersamaan kita sering melupakan nonperokok yang juga terpapar bahaya asap rokok, atau yang biasa kita sebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif adalah orang-orang di sekitar kita, seperti pasangan, anak-anak, dan orangtua. Tidak seperti kebanyakan negara maju yang secara bertahap telah mengurangi jumlah perokok di negaranya masing-masing, angka perokok di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru terus mengalami peningkatan.

Meningkatnya jumlah perokok serta dampak negatifnya terhadap perokok pasif juga disebabkan oleh kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai, kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok, serta kurangnya kebijakan yang mendukung. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya

bagi kesehatan Manusia dan orang-orang di sekitarnya. Adapun beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, di antaranya:

1. Gangguan kardiovaskular

Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres.

2. Kerusakan otak

Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak, seperti stroke, aneurisma otak, dan pikun atau demensia.

3. Penyakit mulut dan tenggorokan

Bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain, seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan.

4. Penyakit paru-paru

Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa

menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan emfisema.

5. Penyakit lambung

Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung atau GERD. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung.

6. Tulang keropos atau rapuh

Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Riset pun menyebutkan bahwa wanita yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok.

7. Penuaan dini

Tanda-tanda penuaan dini, seperti kerutan di sekitar mata dan mulut, berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena kurangnya asupan oksigen ke kulit, sehingga orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok.

8. Masalah pada organ reproduksi

Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat

kesuburan. Selain itu, risiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV.

9. Gangguan psikologis

Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba.

Kebiasaan merokok bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup seseorang dan orang lain di sekitar. Merokok merupakan suatu kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan. Rokok diketahui banyak mengandung racun/bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Saat ini Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan perokok aktif terbanyak di dunia.

Berdasarkan data dari badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization), menyebutkan 1 dari 10 kematian pada orang dewasa disebabkan karena perilaku merokok, dimana rokok ini membunuh hampir lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa 10 juta orang akan meninggal karena rokok pertahunnya pada tahun 2020, dengan 70% kasus terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan pada tahun 2030 diperkirakan jumlah kematian mencapai angka 8 juta (Rochayati, 2015).

Menurut Tobacco Atlas yang diterbitkan oleh WHO, merokok adalah penyebab bagi hampir 90% kanker paru, 75% penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan juga menjadi 25% penyebab serangan jantung (Pusat Promkes

Kemkes RI, 2013). Hal ini sesuai dengan peringatan pemerintah sebagai tindakan untuk meminimalisasikan penggunaan rokok dengan memperingatkan bahwa “Merokok Membunuhmu”, akan tetapi hal itu pun bisa dikatakan kurang membuahkan hasil.

Saat ini, Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia (61, 4 juta perokok), setelah China dan India. Tingginya jumlah perokok aktif tersebut berbanding lurus dengan jumlah non-smoker yang terpapar asap rokok orang lain (second-hand smoke) yang semakin bertambah (97 juta penduduk Indonesia). Sebanyak 43 juta anak-anak Indonesia terpapar asap rokok (Pusat Promkes Kemkes RI, 2013).

Kecenderungan peningkatan jumlah perokok remaja dan semakin mudanya usia mulai merokok tersebut menjadi keprihatinan tersendiri karena membawa konsekuensi jangka panjang yang nyata yakni dampak negatif rokok itu sendiri terhadap kesehatan yang telah diketahui sejak dahulu. Ada ribuan artikel membuktikan adanya hubungan kausal antara penggunaan rokok dengan terjadinya berbagai penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit sistem saluran pernapasan, penyakit gangguan reproduksi dan kehamilan. Hal ini tidak mengherankan karena asap tembakau mengandung lebih dari 4000 bahan toksik dan 43 bahan penyebab kanker (karsinogenik). Saat ini semakin banyak generasi muda yang terpapar dengan asap rokok dan tanpa disadari terus menumpuk zat toksik dan karsinogenik tersebut (Depkes, 2011).

Dibalik tingginya angka remaja yang terpapar asap rokok, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang lebih memprihatinkan lagi adalah dimana

banyak remaja berpikir bahwa merokok tidak akan menimbulkan efek pada tubuh mereka sampai mereka mencapai usia middle age. Padahal faktanya hampir 90% remaja yang merokok secara regular dilaporkan sudah mulai merasakan efek negatif jangka pendek dari rokok (Doe dan Desanto, 2009).

Beberapa penelitian mengatakan efek negatif yang ditimbulkan oleh rokok tidak hanya efek jangka panjang berupa penyakit kronis, tapi juga efek jangka pendek yang dapat berupa peningkatan stres, bronkospasme, batuk, peningkatan denyut jantung, hipertensi, penyakit periodontal (rongga mulut), hingga ulkus peptikum (Doe dan Desanto, 2009).

Seseorang yang pertama kali mengkonsumsi rokok mengalami gejala-gejala seperti batuk-batuk, lidah terasa getir dan perut mual, namun demikian, sebagian dari pemula yang mengabaikan gejala-gejala tersebut biasanya berlanjut menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis. Gejala ini dapat dijelaskan dari konsep tobacco dependency (ketergantungan tembakau). Artinya, perilaku merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. Hal ini disebabkan oleh sifat nikotin yang adiktif, jika dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan stres (Nasution, 2007).

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa satu dari dua perokok yang merokok pada usia remaja dan terus merokok seumur hidup, akhirnya akan meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Para perokok yang terus merokok dalam jangka waktu panjang akan menghadapi kemungkinan kematian tiga kali lebih tinggi daripada mereka yang bukan perokok (Nasution, 2007).

Berbagai efek negatif yang diakibatkan oleh rokok ini secara langsung dan tidak langsung sudah terbukti dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan remaja. Hal ini disadari oleh pemerintah, sehingga semakin meningkatkan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peredaran rokok pada remaja. Salah satu usaha terhadap pembatasan rokok di kalangan remaja tercantum dalam sasaran Risesdas 2010, yaitu menurunkan prevalensi perokok serta meningkatnya lingkungan sehat bebas rokok di sekolah, tempat kerja dan tempat umum (Depkes, 2010).

Merokok merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Diberlakukannya kebijakan dan peraturan yang tegas terhadap rokok ini seharusnya membuat perilaku merokok di kalangan remaja semakin berkurang, namun kenyataannya tidak demikian dan cenderung sebaliknya. Kenyataannya pada hasil Risesdas terakhir membuktikan angka semakin tinggi penggunaan rokok. Merokok sudah melanda berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan (Pusat Promkes Kemkes RI, 2013).

Merokok merupakan masalah yang terus berkembang dan belum dapat ditemukan solusinya di Indonesia sampai saat ini. Merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam tembakau yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri, sehingga arteri lebih rentan terjadi penumpukan plak (arterosklerosis). Hal ini terutama disebabkan oleh nikotin yang dapat merangsang saraf simpatis sehingga memacu kerja jantung lebih keras dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, serta peran karbon monoksida yang

dapat menggantikan oksigen dalam darah dan memaksa jantung memenuhi kebutuhan oksigen tubuh (Setyanda, 2015).

Bahaya rokok dan dampak rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Di sana disebutkan bahaya rokok untuk kesehatan “bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” akan tetapi walaupun bahaya rokok yang terkandung di dalamnya sudah disebutkan di bungkus, masih banyak masyarakat salah satunya masyarakat Indonesia yang merokok aktif.

Kandungan yang berbahaya yang terdapat di dalam rokok menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan kimia, tar, karbon monoksida dan hidrogen sianida nikotin dijumpai secara alami di dalam batang dan daun tembakau yang mengandung nikotin paling tinggi atau sebanyak 5 % dari berat tembakau. Nikotin merupakan racun saraf manjur (potent nerve poison) dan di gunakan sebagai racun serangga. Pada suhu rendah, bahan ini bertindak sebagai perangsang dan adalah salah satu sebab utama mengapa merokok digemari dan dijadikan sebagai tabiat (sukendro, 2007).

Menurut Nenk (2009) di antara kandungan asap rokok termasuk bahan radiokatif (polonium-201) dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ubat gegat (naphthalene), racun anai-anai (arsenic), gas beracun (hydrogen cyanide) yang digunakan di “kamar gas maut”. Bagaimanapun, racun paling penting adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Karbon monoksida (CO), tar dan nikotin dapat berpengaruh terhadap syaraf yang menyebabkan antara lain:

- a) Gelisah, tangan gemetar (tremor)
- b) Cita-rasa atau selera makan berkurang
- c) Ibu-ibu hamil yang suka merokok dapat kemungkinan keguguran kandungan.

Tar dan asap rokok merangsang jalan napas, sehingga tar dapat tertimbun di saluran pernapasan yang menyebabkan batuk-batuk dan sesak napas. Kemudian Tar yang menempel di jalan napas dapat menyebabkan kanker, saluran pernapasan, lidah atau pada bibir.

Gas karbon monoksida (CO) berpengaruh negatif terhadap jalan napas dan pembuluh darah. Karbon monoksida lebih mudah terikat pada hemoglobin dari pada oksigen. Akan berkurangnya daya angkutannya bagi oksigen dan orang dapat meninggal dunia karena keracunan karbon monoksida. Pada seseorang perokok akan sampai terjadi keracunan CO, namun pengaruh CO yang di hisap oleh perokok lambat laun pasti akan berpengaruh negatif pada jalan napas dan pada pembuluh darah (Jaya, 2009).

Tar terbentuk selama pemanasan tembakau. Tar merupakan kumpulan berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau sendiri, maupun yang ditambahkan dalam proses pertanian dan industri sigaret. Tar adalah hidrokarbon aromatik polisiklik yang ada dalam asap rokok, tergolong dalam zat karsinogen, yaitu zat yang dapat membunuh kanker. Kadar tar yang terkandung dalam asap rokok inilah yang berhubungan dengan risiko timbulnya kanker. Nikotin adalah alkaloid toksik yang terdapat dalam tembakau.

Sebatang rokok umumnya berisi 1-3 mg nikotin. Nikotin di serap melalui paru-paru dan kecepatan absorpsinya hampir sama dengan masuknya nikotin secara intravena. Nikotin masuk kedalam otak dengan cepat dalam waktu kurang lebih 10 detik. Dapat melewati barrier di otak dan diedarkan keseluruh bagian otak, kemudian menurun secara cepat, setelah beredar ke seluruh bagian tubuh dalam waktu 15-20 menit pada waktu penghisapan terakhir. Efek bifasik dari nikotin pada dosis rendah menyebabkan rangsangan ganglionik yang eksitasi. Tetapi pada dosis tinggi yang menyebabkan blockade ganglionik setelah eksitasi sepiintas (Sukendro, 2007).

Dalam rangka mencegah kenaikan angka perokok aktif dan mengurangi perokok guna menciptakan kota yang sehat dan meningkatkan kesehatan di Kota Payakumbuh, pemerintahan Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kota Payakumbuh termasuk salah satu kota pariwisata I Sumatera Barat, dan berkaitan dengan perda Nomor 4 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, bahwa kawasan tanpa asap rokok merupakan upaya memelihara derajat kesehatan individu dan masyarakat yang dapat untuk mendukung pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat banyak. Bahwa pencemaran lingkungan sebagai akibat paparan rokok semakin meningkat, yang dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu ditindak perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok dengan cara menetapkan kawasan tanpa rokok. Perda Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2015 dengan kota wisata berkaitan antara lain :

1. Agar menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari asap rokok, sehingga menarik pengunjung di Kota Payakumbuh
2. Dengan adanya Perda tentang kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh membuat pengunjung yakin terhadap lingkungan yang sehat bagi masyarakat atau pengunjung serta adanya perda tersebut dapat melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Agar dapat menciptakan dan menjaga lingkungan yang bersih dari sampah seperti puntung rokok dan bungkus rokok sehingga membuat pengunjung merasa nyaman.
4. Membantu untuk mencegah kesehatan perokok pasif yang ada disekitar tempat wisata yang ada di Kota Payakumbuh.

Sosialisasi dari Dinas Kesehatan sudah dilakukan dalam bentuk seminar di instansi pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam bentuk baliho, spanduk, stiker, serta seminar kesehatan tentang kawasan tanpa rokok tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak merokok di kawasan yang telah dilarang.

Setelah empat tahun Perda Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dilaksanakan sejak dimulai diberlakukan September 2015. Merokok ditengah-tengah masyarakat masih ditemukan di kawasan yang telah dilarang untuk merokok seperti sarana kesehatan, tempat kerja, kendaraan umum, dan tempat umum. Sehingga banyaknya masyarakat maupun pejabat pemerintahan untuk merokok, masih saja melakukan aktifitas tersebut dan tidak ada efek jera.

Dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tahun No 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok BAB VIII (Ketentuan Pidana) Pasal 10 bahwasanya :

- (1) Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau membuat, menjual, menyelenggarakan iklan, memproduksi rokok di kawasan tanpa rokok dan atau di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana di maksud Ayat 1 dan ayat 2 di setorkan ke Kas Daerah.

Didalam Perda tersebut telah di tentukan jenis-jenis pelanggaran terhadap Perda kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh antara lain :

1. Setiap orang yang berada pada kawasan dilarang merokok dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Memproduksi dan membuat rokok
 - b. Menjual rokok
 - c. Menyelenggarakan iklan rokok
 - d. Memproduksi rokok

- e. Merokok
2. Warung atau sejenisnya dilarang menjual rokok kepada pelajar atau anak sekolah.
3. Pelajar atau anak sekolah dilarang merokok.
4. Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, memproduksi, dan memberikan, sponsor rokok di Kota Payakumbuh.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh yang telah ditegakkan dari September 2015 sampai sekarang, telah terbukti bahwa tim penegak dari Satpol-PP sering melakukan razia di sekolah-sekolah dan banyak mendapati anak-anak sekolah yang merokok di pekarangan sekolah. Satpol-PP juga sering menegur masyarakat yang masih melanggar atau masih merokok dikawasan yang telah dilarang tersebut. Selain itu tim penegak dari Satpol-PP juga merazia toko-toko atau warung yang masih memasang atau memajang spanduk-spanduk iklan rokok, dan satpol-pp tersebut langsung menindaklanjuti toko yang kedapatan memakai spanduk iklan rokok tersebut dengan cara mencopot spanduk dan menyita spanduk tersebut.

Tindakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam menegakan Perda Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah langsung menurunkan tim penegakan perda yang langsung di pimpin oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan satuan pamong praja (satpol PP) yang langsung turun ke kawasan tanpa asap rokok sesuai dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh. Mereka yang kedapatan melanggar perda kawasan tanpa rokok tersebut, anggota satpol PP memberi sanksi dan teguran seperti:

1. Warung atau sejenisnya yang memasang spanduk, reklame rokok di depan atau dinding warung atau sejenisnya tersebut serta menjual rokok terutama kepada pelajar, maka akan diberi sanksi berupa :
 - a. Denda berupa paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau penjara paling lama 6 bulan
 - b. Sidang ditempat
 - c. Melakukan penyitaan barang
 - d. Membuat surat pernyataan
 - e. Spanduk, reklame rokok yang akan terpasang akan di buka dan disita.
2. Bagi masyarakat terutama bagi remaja dan dewasa apabila kedapatan merokok di area kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh akan di beri sanksi berupa :
 - a. Teguran
 - b. Denda berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau penjara paling lama 6 bulan
 - c. Membuat surat pernyataan
 - d. Mengambil gambar atau pemotretan bagi yang melanggar
 - e. Siding ditempat
3. Sedangkan bagi pelajar yang didapatkan merokok dikawasan terlarang seperti di area sekolah di dalam perda kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh, maka anggota satpol PP memberi sanksi berupa :
 - a. Membawa pelajar yang merokok ke kantor satpol PP
 - b. Memberi nasehat kepada pelajar tersebut

- c. Membuat surat pernyataan
- d. Melaporkan ke pihak sekolah atau kepada orang tua pelajar tersebut
- e. Memotret pelajar tersebut agar pelajar tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pada pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, bahwa Walikota Payakumbuh telah membentuk tim pemantau dan pengawas di kawasan tanpa rokok tingkat Kota dan Pokja pemantau dan pengawas di kawasan tanpa rokok tingkat SKPD, yang di Ketuai oleh Sekda Payakumbuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1: Daftar Instansi dan Jumlah Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Kota Payakumbuh

No	Instansi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	3 orang
2	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	11 orang
3	Kemenag Kota Payakumbuh	4 orang
4	Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh	4 orang
5	Dinas Koperasi, UMKM & Perindag Kota Payakumbuh	4 orang
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh	7 orang
Jumlah		33 orang

Sumber : Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 440.18/637/WK-PYK/2017

Tim Pelaksana Pengawas Kawasan Tanpa Rokok Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring di area atau lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
2. Mengingatkan yang melanggar ketentuan pelaksanaan Perda KTR.
3. Mengevaluasi atau menganalisa tentang pelaksanaan Perda KTR.

4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan kepada Walikota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh, adapun daftar kawasan yang dilarang (kawasan tanpa rokok) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Kawasan Yang Dilarang (Kawasan Tanpa Rokok)

No	Kawasan Yang Dilarang
1	Sarana kesehatan
2	Tempat proses belajar mengajar
3	Tempat ibadah
4	Sarana kegiatan olahraga
5	Arena kegiatan anak
6	Angkutan umum
7	Tempat bekerja
8	Tempat umum

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020.

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 8 jenis tempat atau kawasan yang dilarang merokok (kawasan tanpa rokok). Dari 8 jenis tempat tersebut, peneliti memfokuskan penelitian hanya pada satu jenis tempat saja, yaitu tempat bekerja, tepatnya di Kantor Walikota Payakumbuh. Alasan peneliti memilih Kantor Walikota Payakumbuh sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan pada Kantor Walikota Payakumbuh masih banyak ditemukan banyak puntung rokok di sudut-sudut kantor, parkir dan juga di toilet.

Walikota Payakumbuh saat ini adalah Bapak H. Riza Falepi, ST., MT. Pada kantor Walikota Payakumbuh tahun 2020, pegawai ASN yang bertugas di kantor Walikota Payakumbuh berjumlah 82 orang, kemudian pegawai honorer berjumlah 51 orang, dan petugas kebersihan berjumlah 15 orang.

Adapun beberapa fenomena yang peneliti ditemui dilapangan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak pegawai maupun masyarakat yang merokok di area kantor Walikota Payakumbuh. Selain itu, masih banyak para pedagang yang menjual rokok di sekitar Kantor Walikota Payakumbuh.
2. Kurang tegasnya tindakan Sekda Payakumbuh dalam pengawasan di area tempat bekerja seperti di Kantor Walikota Payakumbuh. Sehingga masih banyak pegawai di Kantor Walikota Payakumbuh yang melanggar peraturan tentang larangan merokok sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.
3. Kurangnya sosialisasi Tim Pengawas KTR terhadap tempat-tempat bekerja yang ada di Payakumbuh termasuk di Kantor Walikota Payakumbuh mengenai aturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, hal inilah yang membuat peneliti menjadi sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Karena peneliti menilai hal ini sangat penting untuk diteliti. Oleh sebab itu, dengan didasarkan fenomena permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis, Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi publik yang dipelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan peraturan kawasan tanpa rokok.
- c. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulisan dan umumnya bagi pembaca.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa

bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrate*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan.

Menurut Siagian (dalam Syafri 2012:9) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Silalahi (dalam Zulkifli, 2005:20) administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pasolong (2007:3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Sedangkan menurut Sugandhga administrasi publik adalah sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerjasama dengan melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok secara terkoordinasi” (dalam Amin Ibrahim, 2004:10).

Zulkifli terdapat tiga pengertian substantial yang terkandung dalam sejumlah

konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini membukakan mata kita untuk lebih melihat terhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-mengetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain:

- a. *Man*, yaitu manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.
- b. *Money*, yaitu Uang. Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- c. *Method*, yaitu Metode atau cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi public, market akan teralisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

Konsep 6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinegi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi. Para sarjana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai suatu proses meskipun perhatian terhadapnya sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:14) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya bantuan dari orang yang mau terlibat didalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Selanjutnya menurut Darwis (2009:11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut,

Zulkifli (2005:73) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Siswanto (2005:75) mengatakan bahwa pengorganisasian adalah berdasarkan deskripsi tentang organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian

lingkungan dan fasilitas pekerjaan yaang wajar sehingga mereka bekerja secara efesien.

Secara sederhana organisasi mempunyai tiga unsur, yaitu ada orang-orang, ada kerja sama, dan tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Agar orang-orang yang ada didalam organisasi dapat melakukan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan bersama maka diperlukan daya kerja. Daya kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu daya manusia dan daya bukan manusia.

Dengan demikian untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan agar tetap bisa eksis maka sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan agar tetap bisa eksis maka sebuah organisasi membutuhkan suatu strategi pengelolaan sumber daya ilmu yaitu manajemen. Jelaslah bahwa suatu organisasi tidak bisa bergerak sendiri, ia harus ada interaksi didalam dan ke luar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu sama lainnya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain atau instansi lain yang berada diluarnya.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan

serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Selanjutnya Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “seni” dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang disertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk memperaktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain daripada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi spesifik manajemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*);

Mencakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*).

b. Pengorganisasian (*Organizing*);

Mencakup fungsi staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*) dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*).

c. Penggerakan (*Actuating*);

Mencakup fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*direting*) dan fungsi memimpin (*leading*).

d. Pengawasan (*Controlling*);

Mencakup fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*) dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
- Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan – tujuan, sasaran – sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efesiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Dari alasan diperlukannya manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat dibutuhkan, termasuk dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh *Policy Markes* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *Policy Markes* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar tersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young dan Quin kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2005:44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bisanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kemudian menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Korayati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.

Menurut Islamy (2000:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan. Defenisi kebijakan dapat dicermati dari defenisi berikut ini:

“Kebijakan adalah kata kebijaksanaan, yaitu perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu

yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindakan atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai”. Latief (2005:88).

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada fase ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Kelima tahapan pembuatan kebijakan diatas menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007:11), dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 : Tahapan Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
a. Perumusan masalah	a. Penyusunan agenda
b. Peramalan	b. Formulasi kebijakan
c. Rekomendasi	c. Adopsi kebijakan
d. Pemantauan	d. Implementasi kebijakan
e. Penelaian (evaluasi)	e. Penilaian kebijakan

Sumber: Nugroho (2007:11).

Berikut akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007:16), antara lain:

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk

kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.

2. Peramalan masa depan kebijaksanaan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual atas dasar informasi yang telah ada mengenai situasi sosial di masa depan tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan, yaitu; akurasi ramalan, kondisi komperatif masa depan dan konteks, yaitu konteks institusional, konteks temporal, dan kontek historikal.
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk merekomendasi kebijaksanaan, antarlain; efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas pada penciptaan premis-premis nilai dan kelayakan.
4. Pemantauan hasil kebijaksanaan, yaitu untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi, yaitu; eksplanasi akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan.
5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijaksanaan, yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang dibuat?”. Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan, antara lain; efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka dibutuhkan strategi dan formulasi yang baik. Formulasi dari kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan bagi implementasi kebijakan, menurut person (dalam Dahlan 2004:97). Secara metodologis klasifikasi pendekatan dalam formulasi kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pengaplian kekuasaan (*power approach to policy*)
2. Pendekatan Rasionalitas (*Rationality and policy making*)
3. Kekuasaan dalam birokrasi (*public choice approach*)
4. Pembuat kebijakan (*personality*)
5. Proses pembuatan kebijakan (*Formatio Lochitian and Processingin policy making*).

Untuk mengukur suatu keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari proses implementasinya. Implementasi kebijakan mengutip pendapat Meter dan Horn adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

5. Konsep Pelaksanaan

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program/peraturan), maka sangat bergantung kepada pelaksanaan program itu sendiri. Dimana pelaksanaan menyangkut tindakan seberapa jauh arah diantara diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Hinggis (dalam Pasolong, 2007:57) mendefenisikan pelaksanaan merupakan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Awang (2010:32) pelaksanaan merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas.

Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Subarsono (2005:88) pelaksanaan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh lipsky disebut "*streer level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Menurut Moenir (2006:25) pelaksanaan merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil dalam organisasi sementara menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008:447), mengatakan bahwa pelaksanaan merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Pelaksanaan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Ripley dan Franglin (dalam Winarno 2007:145) mengartikan pelaksanaan merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible out put*).

Kemudian Jones (dalam Ismail, 2007:132) mengemukakan pelaksanaan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Dapat dikatakan Wiliam (dalam Ismail, 2007:132) pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut :

1. Organisasi: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut Azam (2010:32) pelaksanaan diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta untuk memecahkannya.

Menurut Edward III (dalam Azam 2010:31) proses pelaksanaan sebagai suatu sistem pengadilan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana.

Adapun indikator dari pelaksanaan menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:149) adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu suatu bentuk tindakan yang meliputi sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan.
- b. Sumber Daya, yaitu faktor pendukung yang meliputi dukungan aparatur, dukungan anggaran, dan dukungan fasilitas kebijakan.
- c. Struktur Birokrasi, yaitu suatu kebijakan organisasi yang meliputi fragmentasi, standar prosedur operasional, dan komitmen organisasi.
- d. Disposisi Pelaksana, yaitu bentuk kecenderungan sikap pelaksana yang meliputi disiplin, kejujuran, budaya kerja, dan sifat demokratis.

Tugas pelaksanaan adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah dan disamping itu juga impelemntasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn pelaksanaan kebijakan yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (dalam Budi 2012:149).

Menurut Teori Van Meter dan Van Horn dalam pandangannya, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yakni: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber-sumber Kebijakan, 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 4) Karakteristik Badan-badan Pelaksana, 5) kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, 6) Kecendrungan Pelaksana.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah di rencanakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara

menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan merupakan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia biaya dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak terhambat proses kebijakan. sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, kaarena waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karenaa waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Pelaksanaan akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dari tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. denganbegitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Komunikasi

didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik yang juga merupakan faktor menentukan keberhasilan suatu implementasi. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.

6. Kecenderungan Pelaksana

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan pelaksana kebijakan. Seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi,

maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan – bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu, tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan seperti ini van Meter dan van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji pelaksanaan kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur kecenderungan yang beragam.

Enam variabel ini dikembangkan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan, menunjukkan adanya pengaruh sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran.

6. Konsep Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan system hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.

Tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah :

- a. Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
- b. Untuk membudayakan hidup sehat.
- c. Untuk menekan angka pertumbuhan perokok pemula
- d. Untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

Kawasan tanpa rokok atau tempat-tempat yang dilarang merokok dan larangan menjual rokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sarana Kesehatan.
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar.
- c. Tempat Ibadah.
- d. Sarana Kegiatan Olah Raga.
- e. Arena Kegiatan Anak.
- f. Angkutan Umum.
- g. Tempat Kerja.
- h. Tempat Umum.

Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok meliputi :

- a. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti Terminal, Pasar dan sebagainya.
- b. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat

sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.

- c. Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- d. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, kelenteng, dan sarana ibadah lainnya.
- e. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
- f. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
- g. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Pengelolaan kawasan tanpa rokok.
- b. Pembinaan dan pengawasan.
- c. Sanksi administratif.
- d. Penertiban.

7. Konsep Rokok

Rokok merupakan tembakau kering yang digulung dan mengandung berbagai zat kimia. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Merokok menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Meskipun telah terbukti dapat menyebabkan munculnya berbagai kondisi patologis, secara sistemik maupun lokal, tetapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan.

Asap rokok terdiri dari 4.000 bahan kimia dan 200 di antaranya bersifat racun. Antara lain karbon monoksida dan polycyclic aromatic hydrocarbon yang mengandung zat-zat pemicu terjadinya kanker (seperti tar, benzopyrenes, vinyl chlorida, dan nicotine). Di samping itu, nikotin dapat menimbulkan ketagihan, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Para perokok aktif dan pasif berisiko terkena batuk dengan sesak nafas 6 kali dibanding bukan perokok.

Nikotin merupakan alkaloid yang bersifat stimulan dan pada dosis tinggi beracun. Zat ini hanya ada dalam tembakau, sangat adiktif, dan mempengaruhi otak/susunan saraf. Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya.

Sifat nikotin yang adiktif ini dibuktikan dengan adanya jurang antara jumlah perokok yang ingin berhenti merokok dan jumlah yang berhasil berhenti. Survei pada anak-anak sekolah usia 13-15 tahun di Jakarta menunjukkan bahwa lebih dari 20% adalah perokok tetap dan 80% diantaranya ingin berhenti merokok.

tetapi tidak berhasil. Karbon monoksida, sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon.

Zat ini sangat beracun, jika zat ini terbawa dalam hemoglobin, akan mengganggu kondisi oksigen dalam darah. Amoniak, merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada amoniak sehingga kalau disuntikkan sedikitpun kepada peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma. Formic acid, sejenis cairan tidak berwarna yang bergerak bebas dan dapat membuat lepuh. Cairan ini sangat tajam dan menusuk baunya. Zat ini dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit semut.

Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi masih banyak orang yang melakukannya. Bahkan orang mulai merokok ketika mereka masih remaja. Sejumlah studi menegaskan bahwa kebanyakan perokok mulai merokok antara umur 11 dan 13 tahun dan 85% sampai 95% sebelum umur 18 tahun.

Konsumsi tembakau di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 30 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: tingginya angka pertumbuhan penduduk, harga rokok yang relatif murah, pemasaran yang leluasa dan intensif oleh industri rokok, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan tembakau. Ironisnya, belanja rumah tangga kelompok masyarakat miskin untuk rokok, menempati urutan ketiga tertinggi setelah makanan siap saji dan beras, di atas pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan.

Dampak ekonomi dari merokok menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat karena kematian prematur, produktivitas yang hilang, dan beban keuangan yang ditanggung oleh perokok dan keluarga mereka, penyedia jasa kesehatan, penyedia layanan asuransi, dan perusahaan pemberi kerja.

Meningkatnya jumlah perokok aktif di kalangan generasi muda akan membahayakan kualitas generasi mendatang dan mempengaruhi kualitas bonus demografi yang diharapkan terjadi di Indonesia. Karena nikotin pada tembakau bersifat adiktif, belanja tembakau pada tingkat rumah tangga mengalahkan semua prioritas belanja rumah tangga lainnya, termasuk keperluan makanan bergizi dan pendidikan anak. Situasi ini dapat melanggengkan atau memperburuk tingkat sosial-ekonomi keluarga miskin.

Melihat pentingnya tembakau sebagai salah satu risiko utama terhadap kesehatan, pemantauan terhadap distribusi dan intensitas penggunaan tembakau menjadi penting dalam mengidentifikasi prioritas intervensi dan mengevaluasi kemajuan upaya pengendalian tembakau. Komitmen pemerintah, masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembakau sangat dibutuhkan untuk menurunkan konsumsi tembakau, mengurangi beban ekonomi dan kesehatan akibat penyakit terkait tembakau dan mencegah kematian dini.

Estimasi kerugian makro ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa dampak ekonomi karena konsumsi tembakau cenderung merugikan upaya perbaikan kesehatan masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan

daerah dalam melaksanakan pengendalian dan menahan laju peningkatan penggunaan tembakau. Kepemimpinan yang lebih kuat dan memihak pada kesehatan dibutuhkan baik di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung program pencegahan dampak negatif dari konsumsi tembakau.

Sering kali orang-orang hanya fokus pada efek mematikan rokok tembakau dari sudut pandang perokok dewasa. Namun pada saat bersamaan kita sering melupakan nonperokok yang juga terpapar bahaya asap rokok, atau yang biasa kita sebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif adalah orang-orang di sekitar kita, seperti pasangan, anak-anak, dan orangtua. Tidak seperti kebanyakan negara maju yang secara bertahap telah mengurangi jumlah perokok di negaranya masing-masing, angka perokok di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru terus mengalami peningkatan.

Meningkatnya jumlah perokok serta dampak negatifnya terhadap perokok pasif juga disebabkan oleh kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai, kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok, serta kurangnya kebijakan yang mendukung. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Manusia dan orang-orang di sekitarnya. Adapun beberapa bahaya merokok bagi kesehatan, di antaranya:

10. Gangguan kardiovaskular

Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa

semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres.

11. Kerusakan otak

Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak, seperti stroke, aneurisma otak, dan pikun atau demensia.

12. Penyakit mulut dan tenggorokan

Bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain, seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan.

13. Penyakit paru-paru

Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan emfisema.

14. Penyakit lambung

Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung atau

GERD. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung.

15. Tulang keropos atau rapuh

Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Riset pun menyebutkan bahwa wanita yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok.

16. Penuaan dini

Tanda-tanda penuaan dini, seperti kerutan di sekitar mata dan mulut, berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena kurangnya asupan oksigen ke kulit, sehingga orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok.

17. Masalah pada organ reproduksi

Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, risiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV.

18. Gangguan psikologis

Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba.

Kebiasaan merokok bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup seseorang dan orang lain di sekitar. Merokok merupakan suatu kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan. Rokok diketahui banyak mengandung racun/bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Saat ini Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan perokok aktif terbanyak di dunia.

Berdasarkan data dari badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization), menyebutkan 1 dari 10 kematian pada orang dewasa disebabkan karena perilaku merokok, dimana rokok ini membunuh hampir lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa 10 juta orang akan meninggal karena rokok pertahunnya pada tahun 2020, dengan 70% kasus terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan pada tahun 2030 diperkirakan jumlah kematian mencapai angka 8 juta (Rochayati, 2015).

Menurut Tobacco Atlas yang diterbitkan oleh WHO, merokok adalah penyebab bagi hampir 90% kanker paru, 75% penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan juga menjadi 25% penyebab serangan jantung (Pusat Promkes Kemkes RI, 2013). Hal ini sesuai dengan peringatan pemerintah sebagai tindakan untuk meminimalisasikan penggunaan rokok dengan memperingatkan bahwa “Merokok Membunuhmu”, akan tetapi hal itu pun bisa dikatakan kurang membuahkan hasil.

Saat ini, Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia (61, 4 juta perokok), setelah China dan India. Tingginya jumlah perokok aktif tersebut berbanding lurus dengan jumlah non-smoker yang

terpapar asap rokok orang lain (second-hand smoke) yang semakin bertambah (97 juta penduduk Indonesia). Sebanyak 43 juta anak-anak Indonesia terpapar asap rokok (Pusat Promkes Kemkes RI, 2013).

Kecenderungan peningkatan jumlah perokok remaja dan semakin mudanya usia mulai merokok tersebut menjadi keprihatinan tersendiri karena membawa konsekuensi jangka panjang yang nyata yakni dampak negatif rokok itu sendiri terhadap kesehatan yang telah diketahui sejak dahulu. Ada ribuan artikel membuktikan adanya hubungan kausal antara penggunaan rokok dengan terjadinya berbagai penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit sistem saluran pernapasan, penyakit gangguan reproduksi dan kehamilan. Hal ini tidak mengherankan karena asap tembakau mengandung lebih dari 4000 bahan toksik dan 43 bahan penyebab kanker (karsinogenik). Saat ini semakin banyak generasi muda yang terpapar dengan asap rokok dan tanpa disadari terus menumpuk zat toksik dan karsinogenik tersebut (Depkes, 2011).

Dibalik tingginya angka remaja yang terpapar asap rokok, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang lebih memprihatinkan lagi adalah dimana banyak remaja berpikir bahwa merokok tidak akan menimbulkan efek pada tubuh mereka sampai mereka mencapai usia middle age. Padahal faktanya hampir 90% remaja yang merokok secara regular dilaporkan sudah mulai merasakan efek negatif jangka pendek dari rokok (Doe dan Desanto, 2009).

Beberapa penelitian mengatakan efek negatif yang ditimbulkan oleh rokok tidak hanya efek jangka panjang berupa penyakit kronis, tapi juga efek jangka pendek yang dapat berupa peningkatan stres, bronkospasme, batuk, peningkatan

denyut jantung, hipertensi, penyakit periodontal (rongga mulut), hingga ulkus peptikum (Doe dan Desanto, 2009).

Seseorang yang pertama kali mengkomsumsi rokok mengalami gejala-gejala seperti batuk-batuk, lidah terasa getir dan perut mual, namun demikian, sebagian dari pemula yang mengabaikan gejala-gejala tersebut biasanya berlanjut menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis. Gejala ini dapat dijelaskan dari konsep tobacco dependency (ketergantungan tembakau). Artinya, perilaku merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. Hal ini disebabkan oleh sifat nikotin yang adiktif, jika dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan stres (Nasution, 2007).

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa satu dari dua perokok yang merokok pada usia remaja dan terus merokok seumur hidup, akhirnya akan meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan rokok. Para perokok yang terus merokok dalam jangka waktu panjang akan menghadapi kemungkinan kematian tiga kali lebih tinggi daripada mereka yang bukan perokok (Nasution, 2007).

Berbagai efek negatif yang diakibatkan oleh rokok ini secara langsung dan tidak langsung sudah terbukti dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan remaja. Hal ini disadari oleh pemerintah, sehingga semakin meningkatkan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peredaran rokok pada remaja. Salah satu usaha terhadap pembatasan rokok di kalangan remaja tercantum dalam sasaran Riskesdas 2010, yaitu menurunkan prevalensi perokok serta

meningkatnya lingkungan sehat bebas rokok di sekolah, tempat kerja dan tempat umum (Depkes, 2010).

Merokok merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Diberlakukannya kebijakan dan peraturan yang tegas terhadap rokok ini seharusnya membuat perilaku merokok di kalangan remaja semakin berkurang, namun kenyataannya tidak demikian dan cenderung sebaliknya. Kenyataannya pada hasil Riskesdas terakhir membuktikan angka semakin tinggi penggunaan rokok. Merokok sudah melanda berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan (Pusat Promkes Kemkes RI, 2013).

Merokok merupakan masalah yang terus berkembang dan belum dapat ditemukan solusinya di Indonesia sampai saat ini. Merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam tembakau yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri, sehingga arteri lebih rentan terjadi penumpukan plak (arterosklerosis). Hal ini terutama disebabkan oleh nikotin yang dapat merangsang saraf simpatis sehingga memacu kerja jantung lebih keras dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, serta peran karbon monoksida yang dapat menggantikan oksigen dalam darah dan memaksa jantung memenuhi kebutuhan oksigen tubuh (Setyanda, 2015).

Bahaya rokok dan dampak rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Di sana disebutkan bahaya rokok untuk kesehatan “bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” akan tetapi walaupun bahaya rokok

yang terkandung di dalamnya sudah disebutkan di bungkus, masih banyak masyarakat salah satunya masyarakat Indonesia yang merokok aktif.

Kandungan yang berbahaya yang terdapat di dalam rokok menurut ilmu kedokteran, rokok mengandung lebih kurang 4000 bahan kimia, tar, karbon monoksida dan hidrogen sianida nikotin dijumpai secara alami di dalam batang dan daun tembakau yang mengandung nikotin paling tinggi atau sebanyak 5 % dari berat tembakau. Nikotin merupakan racun saraf manjur (potent nerve poison) dan di gunakan sebagai racun serangga. Pada suhu rendah, bahan ini bertindak sebagai perangsang dan adalah salah satu sebab utama mengapa merokok digemari dan dijadikan sebagai tabiat (sukendro, 2007).

Menurut Nenk (2009) di antara kandungan asap rokok termasuk bahan radiokatif (polonium-201) dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ubat gegat (naphthalene), racun anai-anai (arsenic), gas beracun (hydrogen cyanide) yang digunakan di “kamar gas maut”. Bagaimanapun, racun paling penting adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Karbon monoksida (CO), tar dan nikotin dapat berpengaruh terhadap syaraf yang menyebabkan Gelisah, tangan gemetar (tremor), Cita-rasa atau selera makan berkurang, dan ibu-ibu hamil yang suka merokok dapat kemungkinan keguguran kandungan.

Tar dan asap rokok merangsang jalan napas, sehingga tar dapat tertimbun di saluran pernapasan yang menyebabkan batuk-batuk dan sesak napas. Kemudian Tar yang menempel di jalan napas dapat menyebabkan kanker, saluran pernapasan, lidah atau pada bibir.

Gas karbon monoksida (CO) berpengaruh negatif terhadap jalan napas dan pembuluh darah. Karbon monoksida lebih mudah terikat pada hemoglobin dari pada oksigen. Akan berkurangnya daya angkutannya bagi oksigen dan orang dapat meninggal dunia karena keracunan karbon monoksida. Pada seseorang perokok akan sampai terjadi keracunan CO, namun pengaruh CO yang di hisap oleh perokok lambat laun pasti akan berpengaruh negatif pada jalan napas dan pada pembuluh darah (Jaya, 2009).

Tar terbentuk selama pemanasan tembakau. Tar merupakan kumpulan berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau sendiri, maupun yang ditambahkan dalam proses pertanian dan industry sigaret. Tar adalah hidrokarbon aromatik polisiklik yang ada dalam asap rokok, tergolong dalam zat karsinogen, yaitu zat yang dapat membunuh kanker. Kadar tar yang terkandung dalam asap rokok inilah yang berhubungan dengan risiko timbulnya kanker. Nikotin adalah alkaloid toksik yang terdapat dalam tembakau.

Sebatang rokok umumnya berisi 1-3 mg nikotin. Nikotin di serap melalui paru-paru dan kecepatan absorpsinya hampir sama dengan masuknya nikotin secara intravena. Nikotin masuk kedalam otak dengan cepat dalam waktu kurang lebih 10 detik. Dapat melewati barrier di otak dan diedarkan keseluruh bagian otak, kemudian menurun secara cepat, setelah beredar ke seluruh bagian tubuh dalam waktu 15-20 menit pada waktu penghisapan terakhir. Efek bifasik dari nikotin pada dosis rendah menyebabkan rangsangan ganglionik yang eksitasi. Tetapi pada dosis tinggi yang menyebabkan blockade ganglionik setelah eksitasi sepiantas (Sukendro, 2007).

B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini, berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan 4 indikator yang ada menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:149). Penulis mengambil keempat indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran dalam usulan penelitian ini. Empat indikator tersebut bisa dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2020.

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.
3. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
4. Organisasi publik adalah organisasi pemerintah yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara dan mempunyai kewenangan yang absah (legitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negara dan melayani segala keperluannya.
5. Manajemen adalah seni untuk memengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.
6. Kebijakan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

7. Pelaksanaan adalah proses yang mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik, sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi kebijakan, dengan menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
8. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.
9. Komunikasi yaitu suatu bentuk tindakan yang meliputi sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan kawasan tanpa rokok.
10. Sumber daya yaitu faktor pendukung yang meliputi dukungan aparatur, dukungan anggaran, dan dukungan fasilitas kebijakan kawasan tanpa rokok.
11. Struktur birokrasi yaitu suatu kebijakan organisasi yang meliputi fragmentasi sosial, standar prosedur operasional, dan komitmen organisasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.
12. Disposisi pelaksana yaitu bentuk kecenderungan sikap pelaksana yang meliputi disiplin, kejujuran, budaya kerja, dan sifat demokratis dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama

dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai variabel penelitian adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Skala Pengukuran
Menurut Edward III (dalam Winarno, 2012:149) Pelaksanaan kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)	1. Komunikasi	1. Melakukan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat 2. Melakukan koordinasi dengan petugas keamanan	• Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		2. Sumber daya	1. Dukungan anggaran 2. Dukungan sarana dan prasarana	• Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		3. Struktur Birokrasi	1. Standar operasional prosedur 2. Dukungan kelompok aparaturnya	• Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		4. Disposisi Pelaksana	1. Kedisiplinan petugas dalam melaksanakan penertiban KTR. 2. Kejujuran petugas dalam melakukan pengawasan KTR	• Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Terlaksana (3 Skor), Cukup Terlaksana (2 Skor), dan yang terakhir adalah Kurang Terlaksana (1 Skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada skala 34 - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada skala 0 - 33%

1. Komunikasi

Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Komunikasi berada pada skala 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Komunikasi berada pada skala 34% - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Komunikasi berada pada skala 0% - 33%

2. Sumber Daya

Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Sumber Daya berada pada skala 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Sumber Daya berada pada skala 34% - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Sumber Daya berada pada skala 0% - 33%

3. Struktur Birokrasi

Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Struktur Birokrasi berada pada skala 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Struktur Birokrasi berada pada skala 34% - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Struktur Birokrasi berada pada skala 0% - 33%

4. Disposisi Pelaksana

Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator

Disposisi Pelaksana berada pada skala 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator

Disposisi Pelaksana berada pada skala 34% - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila rata-rata penilaian responden terhadap indikator

Disposisi Pelaksana berada pada skala 0% - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, metode kuantitatif, dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/kuisisioner. Metode kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2012:72). Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*natural setting*) dalam populasi dan sampel penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data kelengkapan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Adapun dasar pertimbangan penulis untuk mengambil Kota Payakumbuh ini menjadi lokasi penelitian adalah karena disana telah diberlakukan peraturan kawasan tanpa rokok. Namun masih banyak terdapat permasalahan yang terjadi khususnya di kantor Walikota Payakumbuh yang sering ditemukan puntung rokok di area toilet.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012:73). Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang ada disekitar kawasan tanpa rokok.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2012:73). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Sekda Payakumbuh	1	1	100%
2	Satpol PP	7	7	100%
3	Pegawai ASN	82	20	24%
4	Pegawai Honorer	51	20	39%
5	Pegawai Kebersihan	15	15	100%
Jumlah		156	63	43%

Sumber : Data Penelitian, 2020.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Insidental Sampling*, dimana menurut Sugiyono (2009:96) *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan sampel ditentukan minimal 30 orang berdasarkan teori *Insidental Sampling* menurut Sugiyono (2009:96) bahwa untuk penelitian kuantitatif, sampel minimal 30 orang. Teknik ini ditujukan kepada pegawai di kantor Walikota Payakumbuh.

Kemudian peneliti juga menggunakan Teknik Sensus yang ditujukan kepada Sekda Payakumbuh dan Satpol PP. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang diberikan kepada semua sampel. Dan khusus untuk 1 orang Sekda Payakumbuh, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan dua data yaitu :

1. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data. Data ini biasanya didapatkan peneliti pada saat penelitian langsung ke lapangan (Sugiyono, 2009:139). Data penelitian diperoleh dari responden.
2. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2009:141).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Narimawati (2007;63), observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian. Peneliti melakukan observasi awal kepada partisipan-partisipan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok. Partisipan dalam penelitian ini yaitu pihak pembuat kebijakan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh.

2. Kuisisioner/Angket

Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007;64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner diisi oleh seluruh responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3. Wawancara

Menurut Narimawati (2007;64). Wawancara adalah pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan narasumber (sumber data). Ini dilakukan untuk memperjelas hasil jawaban kuisisioner yang telah disebarkan kepada responden. Wawancara dilakukan kepada Sekda Payakumbuh.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009;82). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan maka data hasil kuisisioner dikelompokkan menurut jenisnya, dan selanjutnya data tersebut dideskripsikan secara terperinci dan sistematis. Kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan secara kuantitatif berlandaskan konsep dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, untuk kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah colonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan colonial Hindia-Belanda waktu itu.

Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan didalam kota ini terdapat suatu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekaran dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah.

B. Letak Geografis Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terletak didaerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari

pebukitan dengan rata-rata ketinggian 514 m diatas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 C dengan kelembapan udara antara 45-50%.

Payakumbuh berjarak sekitar 30 km dari Kota Bukittinggi atau 120 km dari Kota Padang dan 188 km dari Kota Pekanbaru. Wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan luas wilayah 80,43 km (persegi) atau setara dengan 0,19% dari luas wilayah Sumatra Barat, Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatra Barat. Kota ini pernah menjadi kota terluas pada tahun 1970, sebelum perluasan wilayah administratif Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto yang pada tahun 1970 merupakan kota yang paling kecil dengan luas 6,3 km(persegi) diperluas menjadi 273,45 km(persegi) atau meningkat sebesar 43,4 kali dari sebelumnya, sementara Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km(persegi) dan sekaligus menjadi kota yang terluas di Sumatra Barat. Perluasan ini menyebabkan Sawahlunto menjadi kota terluas kedua dan Payakumbuh turun menjadi terluas ketiga di Sumatra Barat.

C. Kependudukan Kota Payakumbuh

Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak, dengan jumlah angkatan kerja 50.492 orang dan sekitar 3.483 orang diantaranya merupakan pengangguran. Pada tahun 1943 etnis Tionghoa dikota ini pernah mencapai 2.000 jiwa dari 10.000 jiwa populasi masa itu.

Dari segi jumlah penduduk, pada tahun 1970 Payakumbuh berada pada peringkat ketiga sesudah Padang dan Bukittinggi. Akan tetapi perbedaan jumlah penduduk Payakumbuh dengan Bukit tinggi relative kecil yaitu hanya 784 orang. Pada tahun 2009 atau 40 tahun kemudian, jumlah penduduk Payakumbuh meningkat pesat menjadi 106.726 jiwa. Akan tetapi masih tetap berada pada peringkat ketiga sesudah Bukittinggi dengan perbedaan jumlah 894 orang.

Walaupun demikian, peningkatan jumlah penduduk ini meningkatkan status Kota Payakumbuh dari Kota kecil (jumlah penduduk < 100.000 orang), menjadi kota menengah (jumlah penduduk > 100.000 orang).

D. Pemerintahan Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil. Kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kota madya Payakumbuh.

Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kenagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan. Sebelum tahun 1970, Payakumbuh adalah nahagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus bu kota kabupaten tersebut. Pada 2008, sesuai dengan perkembangannya maka

dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan, dengan 8 kanafarian dan 76 wilayah kelurahan.

Adapun wilayah kecamatan yang baru tersebut adalah kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari 6 kelurahan dalam kanagarian Lampasi dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari 9 kelurahan dalam 2 kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning. Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 22 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 14 kelurahan dalam 3 kanagarian, yaitu Aie Tabik, Payobasuang dan Tiakar. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 25 kelurahan dalam Kanagarian Koto Nan Godang.

E. Visi dan Misi Kota Payakumbuh

1. Visi

“Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Maju, Sejahtera dan Regilius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pegetahuan dan Pendidikan Yang Berlandaskan Pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

2. Misi

- a. Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatra barat;
- b. Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan bebas KKN;
- c. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan filsafat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah;

- d. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral;
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Melakukan revitalitas nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan kota payakumbuh;
- g. Mengoptimalkan pembangunan insfrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RT RW Kota Payakumbuh.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 63 orang, yang terdiri dari Sekda Payakumbuh, Satpol PP, Pegawai ASN, Pegawai Honorer, dan Pegawai Kebersihan. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	39	62%
2	Perempuan	24	38%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) terdiri dari 39 orang jenis kelamin laki-laki (62%) dan 24 orang jenis kelamin perempuan (38%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 62%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTA, Diploma dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA	15	24%
2	Diploma	7	11%
3	Sarjana	41	65%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

terdiri dari tingkat pendidikan SLTA 15 orang (24%), Diploma berjumlah 7 orang (11%), dan Sarjana berjumlah 41 orang (65%). Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh Sarjana yaitu dengan persentase 65%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	16	25%
2	31 – 40	22	35%
3	41 – 50	25	40%
Jumlah		63	100%

Sumber : Data Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) yang berada pada usia 20-30 berjumlah 16 orang (25%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 22 orang (35%), dan responden yang berusia 41-50

berjumlah 25 orang (40%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 40%.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, dan Disposisi Pelaksana, yang mana bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh).

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu suatu bentuk tindakan yang meliputi sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan kawasan tanpa rokok. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Petugas KTR melaksanakan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat terkait peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor Walikota Payakumbuh, dan Petugas KTR melaksanakan koordinasi dengan petugas keamanan di lingkungan kantor Walikota Payakumbuh terkait peraturan kawasan tanpa rokok.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 62 orang mengenai indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Komunikasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Petugas KTR melaksanakan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat terkait peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor Walikota Payakumbuh	27 (44%)	28 (45%)	7 (11%)	62
2	Petugas KTR melaksanakan koordinasi dengan petugas keamanan di lingkungan kantor Walikota Payakumbuh terkait peraturan kawasan tanpa rokok	29 (47%)	30 (48%)	3 (5%)	62
Jumlah		56	58	10	124
Rata-rata		28	29	5	62
Persentase		45%	47%	8%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 62 orang responden terhadap item yang dinilai dalam indikator komunikasi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 45%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 8%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh dalam indikator Komunikasi dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 47%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rida Ananda, M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh mengenai indikator Komunikasi, beliau menjawab:

“Dari segi komunikasi, pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh sudah cukup terlaksana dengan baik. Tim pengawas KTR sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kantor-kantor kelurahan sesuai agenda yang telah ditentukan. Dalam sosialisasi tersebut hanya sedikit sekali masyarakat yang datang ke kantor kelurahan, karena mereka merasa bahwa sosialisasi itu tidak terlalu penting. Tim pengawas KTR juga sudah melakukan pencegahan dalam bentuk turun langsung kelapangan. Dalam hal ini lebih didominasi oleh Satpol PP. Karena Sapol PP yang ditugaskan turun kelapangan untuk melihat dan mengawasi masyarakat di kawasan tanpa rokok. Ada waktu-waktu tertentu pelaksanaan monitoring kelapangan, jadi tidak setiap hari kami turun kelapangan. Apabila kedapatan iklan rokok, maka kami atau satpol PP langsung membuka atau mencabut iklan rokok tersebut”. (Wawancara : Kamis, 25 Maret 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator komunikasi, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh khususnya di Kantor Walikota Payakumbuh sudah cukup terlaksana dengan baik. Tim pengawas KTR sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kantor-kantor kelurahan sesuai agenda yang telah ditentukan. Peneliti juga melihat sudah

banyak tanda-tanda atau papan larangan merokok di kawasan tanpa rokok khususnya di kantor walikota Payakumbuh. Artinya upaya pencegahan mengenai adanya rokok di kawasan tanpa rokok sudah dilaksanakan oleh tim pengawas KTR. Selain itu Tim pengawas KTR juga sudah melakukan pengawasan dilapangan, yakni turun ke tempat-tempat kawasan tanpa rokok seperti sekolah, kantin, rumah sakit, puskesmas, dan hotel serta kos-kosan. Jadwal turun kelapangan tidak ditentukan, melainkan jika ada pengaduan dari masyarakat dilokasi tertentu, maka tim pengawas KTR akan langsung turun kelapangan. Dan apabila yang kedapatan melanggar, maka akan langsung diberikan teguran dan dinasehati secara baik-baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan Satpol PP melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Sekda Payakumbuh, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan persentase 47%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu faktor pendukung yang meliputi dukungan aparatur, dukungan anggaran, dan dukungan fasilitas kebijakan kawasan tanpa rokok. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh, dan Adanya

sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh seperti baliho larangan merokok atau lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 62 orang mengenai indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Sumber Daya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Adanya anggaran khusus dalam pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh	27 (44%)	28 (45%)	7 (11%)	62
2	Adanya sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh seperti baliho larangan merokok atau lainnya	29 (47%)	30 (48%)	3 (5%)	62
Jumlah		56	58	10	124
Rata-rata		28	29	5	62
Persentase		45%	47%	8%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 62 orang responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Sumber Daya, jumlah nilai

keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 45%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 8%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh dalam indikator Sumber Daya dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 47%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rida Ananda, M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh mengenai indikator Sumber Daya, beliau menjawab:

“Dari segi sumber daya, pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh sudah terlaksana dengan cukup baik. Tim pengawas KTR belum menyediakan sarana prasarana seperti ruang merokok. Tim pengawa KTR hanya memasang tanda atau papan larangan merokok ditempat-tempat yang termasuk dalam area kawasan tanpa rokok. Selain itu kalau ada iklan rokok yang besar di kota payakumbuh langsung kami buka. Kalau ntuk iklan-iklan yang kecil seperti ke kedai-keda, kami suruh buka juga. Disamping itu, dikawasan tanpa rokok dilarang menyediakan asbak rokok”. (Wawancara : Kamis, 25 Maret 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Sumber Daya, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh khususnya di Kantor Walikota Payakumbuh sudah cukup terlaksana dengan baik. Tim pengawas KTR belum menyediakan tempat khusus merokok dikawasan

merokok. Sehingga masyarakat yang merupakan golongan perokok menjadi dilema dimana mereka akan merokok. Tim pengawas KTR hanya memasang tanda larangan merokok dalam bentuk papan larangan di kawasan tanpa rokok seperti ditempat-tempat olahraga, tempat ibadah, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor-kantor instansi pemerintahan seperti di Kantor Walikota Payakumbuh. Kemudian Tim pengawas KTR juga tidak melakukan pembinaan secara intensif kepada para pelanggar. Para pelanggar hanya diberikan nasihat dan pencerahan mengenai bahaya dan kerugian merokok.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan Satpol PP melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Sekda Payakumbuh, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Sumber Daya dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan persentase 47%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu suatu kebijakan organisasi yang meliputi fragmentasi sosial, standar prosedur operasional, dan komitmen organisasi dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh sesuai dengan standar operasional prosedur, dan Semua pegawai dan

masyarakat mendukung dan mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor Walikota Payakumbuh.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 62 orang mengenai indikator Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Struktur Birokrasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh sesuai dengan standar operasional prosedur	27 (44%)	28 (45%)	7 (11%)	62
2	Semua pegawai dan masyarakat mendukung dan mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor Walikota Payakumbuh	29 (47%)	30 (48%)	3 (5%)	62
Jumlah		56	58	10	124
Rata-rata		28	29	5	62
Persentase		45%	47%	8%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 62 orang responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Struktur Birokrasi, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana

dengan jumlah persentase 45%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 8%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh dalam indikator Struktur Birokrasi dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 47%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rida Ananda, M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh mengenai indikator Struktur Birokrasi, beliau menjawab:

“Dari segi struktur birokrasi, pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh sudah terlaksana dengan cukup baik. Tim pengawas KTR sudah melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi dan teguran serta nasihat secara baik-baik dan selalu mengingatkan kepada para pelanggar. Jumlah perokok yang tertangkap sedikit, karena kesadaran masyarakat terhadap aturan KTR sudah tinggi, mereka takut kena sanksi. Mereka malu sendiri jika merokok di kawasan tanpa rokok, tapi masih juga ada yang melanggar. Kemaren ada tertangkap satu orang sedang merokok di parkiran kantor walikota, itupun dia sambil sembunyi-sembunyi merokoknya, datang petugas langsung dimatikan rokoknya.”. (Wawancara : Kamis, 25 Maret 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Struktur Birokrasi, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh khususnya di Kantor Walikota Payakumbuh sudah cukup terlaksana dengan baik. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu kegiatan yang melibatkan

semua pihak baik dari tim pengawas KTR, pejabat pemerintahan serta masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh. Tim pengawas KTR belum menyediakan tempat khusus merokok dikawasan merokok. Sehingga masyarakat yang merupakan golongan perokok menjadi dilema dimana mereka akan merokok. Tim pengawas KTR hanya memasang tanda larangan merokok dalam bentuk papan larangan di kawasan tanpa rokok. Tim pengawas KTR sudah memberikan teguran dan nasehat kepada para pelanggar dikawasan tanpa rokok. Tim pengawas KTR memperingatkan kepada para pelanggar mengenai akibat dan bahaya merokok, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan Satpol PP melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Sekda Payakumbuh, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan persentase 47%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

4. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana yaitu bentuk kecenderungan sikap pelaksana yang meliputi disiplin, kejujuran, budaya kerja, dan sifat demokratis dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Kedisiplinan petugas KTR dalam melaksanakan penertiban Kawasan

Tanpa Rokok di kantor Walikota Payakumbuh, dan Sikap dan etika serta kejujuran petugas KTR dalam melaksanakan penertiban Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 62 orang mengenai indikator Disposisi Pelaksana terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Indikator Disposisi Pelaksana terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kedisiplinan petugas KTR dalam melaksanakan penertiban Kawasan Tanpa Rokok di kantor Walikota Payakumbuh	27 (44%)	28 (45%)	7 (11%)	62
2	Sikap dan etika serta kejujuran petugas KTR dalam melaksanakan penertiban Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh	29 (47%)	30 (48%)	3 (5%)	62
Jumlah		56	58	10	124
Rata-rata		28	29	5	62
Persentase		45%	47%	8%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 62 orang responden terhadap item yang dinilai dalam indikator Disposisi Pelaksana, jumlah nilai

keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Terlaksana dengan jumlah persentase 45%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 47%, dan Kurang Terlaksana dengan jumlah persentase 8%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh dalam indikator Disposisi Pelaksana dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 47%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rida Ananda, M.Si selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh mengenai indikator Disposisi Pelaksana, beliau menjawab:

“Dari segi disposisi pelaksana, pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di kantor Walikota Payakumbuh sudah cukup terlaksana. Tim pengawas KTR sudah melakukan penertiban dilapangan dalam bentuk razia ditempat-tempat kawasan tanpa rokok. Penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP. Karena Sapol PP yang ditugaskan turun kelapangan untuk melihat dan mengawasi serta merazia masyarakat atau pelanggar di kawasan tanpa rokok. Apabila kedapatan iklan rokok, maka kami dan satpol PP langsung mencopot iklan rokok tersebut. Kemudian apabila kedapatan masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok, maka akan langsung kami tangkap, namun tidak untuk diberikan sanksi yang berat, melainkan hanya diberi nasehat, atau berupa teguran dan langsung dinasihati secara baik-baik bahwa dilarang merokok di Kawasan tanpa rokok”. (Wawancara : Kamis, 25 Maret 2021).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Disposisi Pelaksana, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota

Payakumbuh khususnya di Kantor Walikota Payakumbuh sudah cukup terlaksana dengan baik. Upaya pencegahan mengenai adanya rokok di kawasan tanpa rokok sudah dilaksanakan oleh tim pengawas KTR. Selain itu Tim pengawas KTR juga sudah melakukan pengawasan dan penertiban dilapangan, yakni turun ke tempat-tempat kawasan tanpa rokok, menegur orang-orang yang tertangkap merokok, kemudian juga mencopot baliho-baliho iklan rokok.

Tim pengawas KTR belum menyediakan tempat khusus merokok dikawasan merokok. Tim pengawas KTR hanya memasang tanda larangan merokok dalam bentuk papan larangan di kawasan tanpa rokok. Tim Pengawas KTR sudah melakukan penertiban dengan cara razia langsung kelapangan yakni di Kawasan Tanpa Rokok. Apabila ada yang kedapatan melanggar, maka langsung dinasehati, tidak untuk diberikan sanksi yang berat, melainkan hanya diberi nasehat, atau berupa teguran dan langsung dinasihati secara baik-baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai dan Satpol PP melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Sekda Payakumbuh, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Disposisi Pelaksana dalam penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) berada pada kategori penilaian “Cukup Terlaksana” dengan persentase 47%. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	28 (45%)	29 (47%)	5 (8%)	62
2	Sumber Daya	28 (45%)	29 (47%)	5 (8%)	62
3	Struktur Birokrasi	28 (45%)	29 (47%)	5 (8%)	62
4	Disposisi Pelaksana	28 (45%)	29 (47%)	5 (8%)	62
Jumlah		112	116	20	248
Rata-rata		28	29	5	62
Persentase		45%	47%	8%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) diatas, untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 45% (28 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 47% (29 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Terlaksana adalah sebesar 8% (5 responden), dari total keseluruhan responden sebanyak 62 orang responden.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 47% (29 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan analisis peneliti, Tim Pengawas KTR sudah melakukan penertiban dengan cara razia langsung kelapangan seperti ditempat-tempat olahraga, tempat ibadah, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor-kantor instansi pemerintahan seperti kantor Walikota Payakumbuh. Artinya penertiban sudah dilaksanakan oleh tim pengawas KTR, meskipun tidak selalu, tapi pernah minimal sebulan sekali. Dan apabila yang kedapatan melanggar, maka langsung dinasehati, tidak untuk diberikan sanksi yang berat, melainkan hanya diberi nasehat, atau berupa teguran dan langsung dinasihati secara baik-baik bahwa dilarang merokok ditempat ini, karena sudah ada aturan larangan merokok dikawasan tanpa rokok tersebut.

Penertiban kawasan tanpa rokok merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh tim pengawas KTR untuk mengambil tindakan agar peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Iklan-iklan rokok yang ada seperti dalam bentuk spanduk atay baliho berskala kecil maupun besar yang ada di pinggir jalan, langsung di copot oleh tim pengawas KTR. Kemudian untuk iklan-iklan rokok berbentuk sapnduk kecil di kedai-kedai dan di warung-warung juga ditertibkan dan pemilik kedai disuruh mencopot baliho rokok tersebut.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh)

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), yaitu sebagai berikut :

1. Tim Petugas Kawasan Tanpa Rokok belum menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang merokok di kawasan tanpa rokok. Sehingga selalu ada saja masyarakat yang kedapatan merokok saat di razia.
2. Masih ada pejabat pemerintahan di Kantor Walikota Payakumbuh yang merokok di kawasan tanpa rokok. Padahal pejabat pemerintahan merupakan simbol atau contoh bagi masyarakat agar masyarakat juga patuh terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.
3. Belum ada sanksi tegas dari Petugas Kawasan Tanpa Rokok terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Sanksi saat ini hanya berupa teguran dan nasehat saja mengenai akibat dan bahaya merokok.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi Pelaksana, dengan itu peneliti telah menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh) dikategorikan Cukup Terlaksana.

Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan penulis yang didukung dengan hasil wawancara dengan Sekda Payakumbuh serta jawaban dari responden melalui kuisioner yang penulis sebar di lokasi penelitian. Yang mana belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh, khususnya di Kantor Walikota Payakumbuh. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Payakumbuh yaitu :

- 1) Tim Petugas Kawasan Tanpa Rokok belum menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang merokok di kawasan tanpa rokok. Sehingga selalu ada saja masyarakat yang kedapatan merokok saat di razia.

- 2) Masih ada pejabat pemerintahan di Kantor Walikota Payakumbuh yang merokok di kawasan tanpa rokok. Padahal pejabat pemerintahan merupakan simbol atau contoh bagi masyarakat agar masyarakat juga patuh terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.
- 3) Belum ada sanksi tegas dari Tim Petugas Kawasan Tanpa Rokok terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Sanksi saat ini hanya berupa teguran dan nasehat mengenai akibat dan bahaya merokok.

B. Saran

Untuk dapat meningkatkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh (Studi Kasus di Kantor Walikota Payakumbuh), maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Tim Petugas Kawasan Tanpa Rokok agar dapat menyediakan sarana dan prasarana seperti ruang merokok di kawasan tanpa rokok. Sehingga ada tempat khusus bagi masyarakat yang merokok.
2. Kepada pejabat pemerintahan agar dapat mematuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Karena pejabat pemerintahan merupakan simbol atau contoh bagi masyarakat, supaya masyarakat juga patuh terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh.
3. Kepada Tim Petugas Kawasan Tanpa Rokok agar dapat memberikan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok. Karena jika hanya berupa teguran dan nasehat saja, masyarakat menjadi tidak merasa takut dengan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*. Makasar: PT Refika Aditama.
- Ali, Zaini dan Imam Al Hafis, Raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Denur. 2005. *Dasar Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiyanto. 2006. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Effendi, Uchijana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian, 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kaswan dan Akhyadi, Ade Sadikin, 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Kencana, Inu. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Korayati, Nyimas Dwi, dkk, 2005, *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta, YPAPI.
- Manulang, Arthur. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Ghalia
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan evaluasi)*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Ismail, 2007. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya, CV. Pitra Media Nusantara.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Poerwarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Siagian, P. Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2011. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Trisnawati. 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Prenada Media.

Syaefullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Prenada Media

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Therry, George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

The Liang Gie, dan Sutarto. 2007. *Pengertian Kependudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Wajong. 2005. *Administrasi Keuangan Daerah*. Cetakan IV. Jakarta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Winarno, Budi. 2012, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: GAPS.

Media/Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.